

PERAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL DI KABUPATEN PANGANDARAN

Susini

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia
E-mail: khimhiyunsunny@gmail.com

ABSTRAK

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Dinas pendidikan mempunyai tugas yaitu melakukan pembinaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan ketenagaan. Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan ketenagaan. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi, sementara penelitian ini mendeskripsikan peran dari Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Di Kabupaten Pangandaran. Peran yang dilakukan meliputi (1) Sebagai Fasilitator, (2) Sebagai Pelayan Masyarakat, (3) Sebagai Pendamping, (4) Sebagai Mitra, (5) Sebagai Penyandang Dana. Adapun hasil yang diperoleh tentang Peran dinas pendidikan telah dapat menjadi mitra yang cukup baik dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek program pemerintah, demikian peran dinas selalu mendorong pihak lembaga untuk terus berkoordinasi dalam menanggulangi masalah yang terjadi selama jalannya proses belajar mengajar, dengan menjunjung asas keterbukaan atau transparansi sehingga peran dinas dapat segera mengevaluasi hal-hal yang mudah menjadi polemik dimasyarakat agar segera diatasi.

Kata Kunci: *Peran, Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga, Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.*

PENDAHULUAN

Pendidikan nonformal ialah pendidikan yang tidak di peroleh dari pendidikan informal dan formal, kebanyakan pendidikan nonformal ini di berikan kepada anak anak usia dini seperti Pendidikan Al – Quran di pedesaan, berbagai jenis kursus, bimbingan belajar dan pendidikan kesetaraan. Bahkan pendidikan

nonformal menjadi bagian dalam pembicaraan Internasional terutama berkaitan dengan berbagai kebijakan tetang pendidikan pada era sebelum tahun 1960 dan akhir tahun 1970-an. Konsep tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sudah memiliki konsep dan aturan yang berlaku dalam Undang – Undang

Nomor 20 Tahun 2003 pasal 26 ayat 3 yang berbunyi:

Bahwa pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Sehingga kegiatan yang dilakukan dalam pendidikan nonformal lebih luas cakupannya yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan pendidikan yang telah disediakan oleh pemerintah agar masyarakat yang belum memenuhi wajib belajar 12 tahun dapat melanjutkan pendidikannya.

Dalam pendidikan nonformal juga menyediakan pelayanan agar masyarakat mendapatkan pendidikan sepanjang hayat yang berarti dalam kegiatan tersebut tidak mengenal batasan usia, yang dibutuhkan hanya keinginan dan tekad yang kuat dari masyarakat. Salah satu lembaga pendidikan nonformal yaitu adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Dengan adanya PKBM di pendidikan nonformal adalah sebagai wadah untuk masyarakat memperoleh pendidikan dan keterampilan dengan berbagai program yang tersedia di PKBM. PKBM biasanya di kenal juga dengan sebutan sekolah kesetaraan yang memiliki program paket A, paket

B, paket C dan pelatihan sebagai untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kebutuhan masyarakat akan Pendidikan Nonformal (PNF) sekarang ini semakin bertambah meningkat. Banyak faktor yang mendorong terjadinya peningkatan kebutuhan PNF dalam kehidupan masyarakat. Terjadinya perubahan masyarakat yang sangat cepat sekarang ini menyebabkan hasil pendidikan yang diperoleh di sekolah (pendidikan formal) menjadi tidak sesuai atau tertinggal dari tuntutan baru dalam dunia kerja. Ilmu pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh dari sekolah seolah-olah semakin cepat menjadi usang dan kurang dapat digunakan untuk memecahkan tantangan baru yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi semacam ini menuntut adanya layanan pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah yang berfungsi sebagai penambah atau pelengkap pendidikan formal. Pendidikan formal sering kurang dapat merespon bermacam-macam kebutuhan baru yang berkembang di masyarakat sebagaimana dijelaskan di atas, sehingga tuntutan layanan pendidikan nonformal sangat dibutuhkan.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Peran

Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural

(norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.

“Pengertian peran menurut Joorie M Ruru (2017), menyatakan bahwa :Peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial”.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Menurut Joorie M Ruru (2017), Mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

1. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
2. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
3. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu.

Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan peran sebagai berikut : “Peran mencerminkan posisi seseorang dalam hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya. Untuk dapat berinteraksi satu sama lain, orang-orang memerlukan cara tertentu guna mengantisipasi perilaku orang lain. Peran merupakan suatu rangkaian tindakan atau perilaku tertentu yang dilakukan oleh manusia sebagaimana mestinya berdasar kedudukannya. Kehidupan dan kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana ia mengambil peran dalam masyarakat. Dengan kata lain, peran adalah perilaku seseorang berdasarkan status dan fungsi sosialnya”.

Pengertian Pendidikan

Pengertian pendidikan dapat dilihat dari segi bahasa dan istilah, dari segi bahasa, pendidikan berarti “proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan”. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2001: 232). Pendidikan dari segi istilah, menurut para ahli, yakni sebagai berikut:

Menurut Yudha (2019:511) bahwa : Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan

jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.

Pengertian pendidikan yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan bimbingan atau pimpinan yang dilakukan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.

Menurut Yudha (2019:511) mengemukakan bahwa :

Pendidikan adalah tuntutan dalam hidup tumbunya anak-anak yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dari sebagai anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan adalah suatu proses pendewasaan, yaitu suatu upaya memberi pertolongan secara sadar atau sengaja pada seorang anak dalam pertumbuhannya menuju kedewasaan baik jasmani maupun rohani, agar dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab atas segala tindakannya.

Jalur Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat (7), yang dimaksud dengan jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata wahana mempunyai definisi kendaraan, alat pengangkut, alat atau sarana untuk mencapai suatu tujuan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa jalur pendidikan adalah alat atau sarana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan dan untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Macam-macam jalur pendidikan di Indonesia sudah tertuang di dalam Undang-Undang 20 Tahun 2003 pasal 13 ayat (1) yang berbunyi “Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”. Berikut penjelasan mengenai jalur pendidikan yang terdapat di Indonesia, yaitu :

1. Pendidikan Formal

Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah sampai pendidikan tinggi.

2. Pendidikan Informal

Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan noformal setelah peserta didik lulus

ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

3. Pendidikan Nonformal

Pendidikan Non Formal (PNF) adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan formal, yang berfungsi sebagai pengganti penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat, untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional, ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pendidikan Nonformal

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan penjelasan terhadap pendidikan nonformal yaitu “jalur pendidikan yang diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/ atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat”. Pendapat para pakar pendidikan nonformal mengenai definisi pendidikan non formal cukup bervariasi.

Hardi (2017) berpendapat bahwa pendidikan non formal adalah setiap kegiatan pendidikan yang terorganisir yang diselenggarakan diluar system

formal, baik tersendiri maupun merupakan bagian dari suatu kegiatan yang luas, yang dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada sasaran didik tertentu dalam mencapai tujuan-tujuan belajar.

Menurut Soelaman Joesoef dalam hardi (2017) adalah sebagai berikut :

Pendidikan nonformal adalah setiap kesempatan dimana terdapat komunikasi yang terarah di luar sekolah dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan maupun bimbingan sesuai dengan tingkat usia dan kebutuhan hidup, dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang dalam lingkungan keluarga, pekerjaan bahkan lingkungan masyarakat dan negaranya.

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan nonformal adalah segala upaya pendidikan yang sistematis dan terorganisir, dilaksanakan di luar sistem persekolahan, dengan maksud untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik sesuai dengan usia dan kebutuhannya. Fleksibilitas penyelenggaraan pendidikan nonformal memberikan kemudahan bagi penyelenggara, tutor dan warga belajar untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam berbagai bentuk satuan pendidikan. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bahwa satuan pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia

dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Fungsi Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional yang meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Sebagai upaya membantu kehidupan masyarakat dalam bidang pendidikan pada khususnya dan memperoleh pekerjaan.

Menurut Sudjana (2004:74) dalam Hardi (2017:29) mengemukakan bahwa pendidikan nonformal berfungsi:

1. Komplement (pelengkap) pendidikan sekolah, pendidikan nonformal menyajikan seperangkat kurikulum tetap yang dibutuhkan sesuai dengan situasi daerah dan masyarakat.
2. Suplement (tambahan), pendidikan nonformal memberikan kesempatan

pendidikan bagi mereka yang telah menamatkan jenjang pendidikan formal tetapi dalam tempat dan waktu berbeda.

3. Substitusi (pengganti) pendidikan sekolah, pendidikan nonformal dapat mengganti fungsi sekolah terutama pada daerah-daerah yang belum dijangkau oleh program pendidikan sekolah.

Bentuk Pendidikan Nonformal

Adapun bentuk satuan pendidikan nonformal terdiri atas :

1. Lembaga Kursus dan Pelatihan selanjutnya disebut LKP adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. LKP yang didirikan dapat menyelenggarakan program: a. pendidikan kecakapan hidup; b. pelatihan kepemudaan; c. pendidikan pemberdayaan perempuan; d. pendidikan keterampilan kerja; e. bimbingan belajar; f. pendidikan kepemudaan; dan/atau g. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
2. Kelompok Belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan dan berbagi pengalaman, ketrampilan dan kemampuan dalam rangka

- meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya. Kelompok belajar yang didirikan dapat menyelenggarakan program: a. pendidikan keaksaraan; b. pendidikan kecakapan hidup; c. pendidikan pemberdayaan perempuan; d. pengembangan budaya baca; dan/atau e. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
3. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selanjutnya disebut PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat. PKBM yang didirikan dapat menyelenggarakan program: a. pendidikan anak usia dini; b. pendidikan keaksaraan; c. pendidikan kesetaraan; d. pendidikan pemberdayaan perempuan; e. pendidikan kecakapan hidup; f. pendidikan kepemudaan; g. pendidikan ketrampilan kerja; h. pengembangan budaya baca; dan i. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
 4. Majelis Taklim adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta. Majelis taklim yang didirikan dapat menyelenggarakan program: a. pendidikan keagamaan Islam; b. pendidikan anak usia dini; c. pendidikan keaksaraan; d. pendidikan kesetaraan; e. pendidikan kecakapan hidup; f. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 5. Satuan Pendidikan Non Formal sejenis terdiri atas rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar, serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu jenis pendekatan penelitian yang tidak melibatkan perhitungan atau diistilahkan dengan penelitian ilmiah yang menekankan pada karakter alamiah sumber data. Oleh karena itu penelitian ini disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam serta menunjukkan ciri-ciri naturalistik yang penuh dengan keotentikan. Seluruh temuan ini diuraikan secara sistematis, sehingga desain penelitiannya termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan uraian atas variabel mandiri, tanpa melakukan pembuatan model atau analisis asosiatif (Sugiyono,

2004:11) dalam Mahyuni (2012). Penelitian ini dirancang dengan menguraikan variabel secara mandiri, dilakukan secara sistematis dengan mengutamakan fakta dan data yang valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan adalah upaya sadar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu mengaktualisasikan potensi menjadi sebuah kompetensi dalam rangka menciptakan insan yang berbudi dan mandiri. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa, salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Selanjutnya Pembangunan Nasional menuntut dukungan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, yakni manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki etos kerja serta disiplin. Perwujudan masyarakat berkualitas tersebut menjadi tanggungjawab pendidikan, terutama dalam mempersiapkan peserta didik menjadi

subjek yang memiliki kompetensi dan profesional. Beban tanggungjawab pendidikan yang demikian besar yang diemban oleh Disdikpora Kabupaten Pangandaran tentu saja hanya dapat dilaksanakan dengan perencanaan yang matang, kerja keras, sikap profesional, dan kerja sama yang harmonis dari jajaran Disdikpora Kabupaten Pangandaran beserta stakeholder lainnya.

Tantangan dan hambatan proses pendidikan di Kabupaten Pangandaran semakin besar dengan kondisi Kabupaten Pangandaran sebagai Daerah Otonomi Baru dan Kabupaten yang juga ditetapkan sebagai Kawasan Wisata Nasional (KWN) sehingga menjadi tujuan wisata bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Kami menyadari Kabupaten Pangandaran sebagai Daerah Otonomi Baru memiliki berbagai keterbatasan pada sarana, prasarana, SDM, dan daya dukung lainnya, sedangkan Kabupaten Pangandaran sebagai kabupaten dengan keunggulan pada bidang pariwisata seperti ini memiliki berbagai konsekuensi pada unsur kedinasan, kultur/budaya, sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pembangunan bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Pangandaran harus mendukung pembangunan bidang wisata sebagai aset utama daerah tetap menitikberatkan pada pembangunan moral dan agama sebagai pendukung dan penyeimbang dalam transformasi

kultur dan sosial sebagai konsekuensi proses pembangunan.

Terlepas dari tantangan dan hambatan yang muncul dalam proses pembangunan bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Disdikpora Kabupaten Pangandaran, dari sejak pertama melaksanakan pelayanan tanggal 17 Juli 2013, berkomitmen untuk dapat menyediakan layanan dan akses informasi yang efektif dan efisien bagi semua stakeholder yang ada. Harapan kami profil pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga ini dapat memberikan gambaran dasar bagi penentuan arah kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan Disdikpora Kabupaten Pangandaran, serta dapat mengidentifikasi kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk lancanya proses pembangunan tersebut. Lebih lanjut, profil ini diharapkan juga dapat menjadi salah satu sarana sinkronisasi program Disdikpora Kabupaten Pangandaran dengan program Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta stakeholder terkait.

Untuk mencapai maksud tersebut diperlukan perencanaan yang matang dan sistematis, serta sikap kerja keras dan berbuat yang terbaik yang bisa dilakukan dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

Kabupaten Pangandaran sebagai Kabupaten yang berdiri tahun 2016 merupakan tahun pertama memiliki kepala daerah sebagai hasil dari proses demokrasi sudah tentu belum memiliki

perangkat perencanaan yang akan dijadikan sebagai pedoman yang menentukan arah pembangunan Kabupaten Pangandaran. Oleh karena itu, maka untuk dapat melaksanakan pembangunan yang terarah tersebut maka perlu disusun perangkat perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagai penjabaran dari kedua perangkat perencanaan daerah tersebut maka Rencana Strategi di tiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD) perlu segera disusun dan disinkronisasikan dengan pelaksanaan pembangunan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021. Kaitannya dengan urusan yang diemban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum diatas, maka dipandang perlu untuk disusun Rencana Strategi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2016 – 2021 yang komprehensif dan menginventarisir kepentingan masyarakat dan stakeholder terkait.

Penetapan RPJMD perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Strategis Disdikpora. Secara ringkas penyusunan Rencana Strategi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2016 – 2021 ini sebagai jawaban atas permasalahan :

1. Perubahan asumsi dasar situasi dan kondisi pendidikan di Kabupaten Pangandaran setelah pemekaran dari Kabupaten Ciamis.

2. Belum tersusunnya dokumen yang dijadikan acuan pelaksanaan tugas di segenap lini pelaksana di lingkungan Disdikpora.
3. Mensikapi perubahan kepemimpinan nasional dan kepemimpinan pertama di Kabupaten Pangandaran sebagai hasil proses demokrasi (Pemilu 2015)

Rencana Strategi ini disusun dalam rangka menjabarkan visi, misi dan arah kebijakan bidang pendidikan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021. Disamping itu dokumen ini juga merupakan upaya untuk dapat menyelaraskan antara kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi di bidang pendidikan melalui dokumen perencanaan di setiap jenjang pemerintahan.

KESIMPULAN

Peran dinas pendidikan pemuda dan olahraga dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal di Kabupaten Pangandaran hasilnya sudah optimal, sesuai dengan pendapat peran menurut Sihombing (2001:172) ada beberapa peran yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh aparat pemerintah dalam menata dan memantapkan pelaksanaan pendidikan yang berbasis masyarakat adalah sebagai berikut: (1) Sebagai Fasilitator, (2) Sebagai Pelayan Masyarakat, (3) Sebagai

Pendamping, (4) Sebagai Mitra, (5) Sebagai Penyandang Dana.

Hal ini diketahui dari sebagian indikator yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini telah dijalankan seperti perencanaan anggaran kegiatan dan pengajuan anggaran sudah dilaksanakan tetapi hasilnya kurang dan belum optimal. Begitu pula dengan hasil observasi dan dokumentasi yang menyatakan bahwa peran dinas pendidikan pemuda dan olahraga dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal di Kabupaten Pangandaran sudah optimal serta mencapai target dan sasaran yang dituju.

Adapun hambatan-hambatan dalam peran dinas pendidikan pemuda dan olahraga dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal antara lain masih kurang kepedulian serta kurangnya dukungan dalam pemberian honor atau gaji serta tunjangan kepada lembaga khususnya untuk guru pendidikan nonformal di Kabupaten Pangandaran.

Selanjutnya upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi mengenai adanya peran dinas pendidikan pemuda dan olahraga dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal antara lain, bahwa hasil wawancara yang dilakukan oleh dinas pendidikan Kabupaten Pangandaran sudah berupaya semaksimal mungkin mengajukan anggaran untuk melakukan perubahan dan peningkatan honor atau gaji dan tunjangan guru pendidikan nonformal, dalam upaya yang dilakukan dengan mengajukan penganggaran honor di setiap

tahunnya, serta menempuh aturan-aturan dalam melakukan penganggaran dan selalu mengevaluasi kembali setiap pengajuan penganggaran yang diajukan oleh dinas pendidikan sehingga dalam upaya yang dilakukan bisa dikatakan baik atau sudah optimal meski dalam kenyataannya ada kekurangan dari tahun ketahun.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Joesoef, Soelaiman. 1992. *Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sihombing. 2020. *Pendidikan Luar Sekolah Kini Dan Masa Depan*. Jakarta: PD. Mahkota

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Jurnal :

- Hardi. 2017. Peran Dinas Pendidikan Dalam Pengelolaan Pendidikan Non Formal Program Paket C Di Kabupaten Malinau. Skripsi. Tarakan: Program Sarjana Universitas Borneo Tarakan
- Joorie M Ruru, (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. Syaron Brigitte Lantaeda Florence Daicy J. Lengkong. eJournal Administrasi Publik.
- Yudha Aditya , Adam Idris , Anwar As. 2019. Peran Dinas Pendidikan Dalam Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Di Sekolah Dasar Negeri 016 Kota Samarinda. eJournal Ilmu Pemerintahan , 2019, 7 (1): 507-518 ISSN 2477-2458 (online), ISSN 2477-2631 (cetak), ejournal.ipfisip-unmul.ac.id.